

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat disimpulkan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Ada beberapa aturan hukum internasional yang mengatur mengenai perdagangan manusia antara lain :
 - a. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* Ratifikasi dari Undang – Undang No. 14 tahun 2009 tentang pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).
 - b. Protokol Palermo
 - c. konvensi internasional mengenai penghapusan perdagangan terhadap budak kulit putih. (*International Convention for The Suppression of White Slave Traffic*)

- d. konvensi internasional mengenai penghapusan perdagangan terhadap wanita dan anak. (*International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children*)
- e. konvensi internasional mengenai penghapusan perdagangan terhadap wanita dewasa. (*International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age*)
- f. konvensi mengenai dihapusnya dalam segala wujud diskriminasi kepada perempuan (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, CEDAW*)

Sedangkan aturan hukum nasional antara lain :

- a. Undang – Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - b. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c. Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilakukan perubahan melalui Undang – Undang No. 35 tahun 2014.
 - d. Perda No. 1 tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang.
2. Dalam menghadapi memburuknya keadaan masyarakat, pemerintah perlu mengambil peran ekstra dengan melakukan sosialisasi tentang perdagangan manusia. Sosialisasi ini penting untuk menyampaikan informasi hukuman bagi pelaku, perlindungan hak asasi manusia, dan upaya pencegahan. Selain sosialisasi, teks menyoroti pentingnya kegiatan razia, pencegahan faktor penawaran, permintaan, dan penanggulangan penyebab utama. Kerjasama pemerintah dengan organisasi nasional dan

internasional dianggap esensial. Implementasi strategi melibatkan pengadopsian hukum internasional, ratifikasi perjanjian, dan rencana aksi nasional. Pencegahan tindak pidana perdagangan manusia melibatkan kebijakan kriminal, penegakan hukum, dan kerjasama internasional. Meskipun sudah ada upaya pengadilan, diperlukan upaya lebih lanjut, terutama dalam penerapan undang-undang yang lebih spesifik. Kriminologi diakui sebagai panduan untuk membantu masyarakat memberantas kejahatan dan mencegahnya.

B. Saran

Saran dalam tulisan ini yakni diperlukan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang masuk dalam kejahatan internasional. Diperlukan pemenuhan Hukum Hak Asasi Manusia yakni wajib memberikan sanksi yang tepat bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, juga diperlukan adanya bentuk perlindungan hukum dan tanggung jawab negara. Maka dari itu, diharapkan bahwa setiap negara di dunia agar dapat untuk mewujudkan kepastian hukum dalam mengatur kebijakan yang berkaitan dengan penerapan peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*).